



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR 2928 /UN17/HK/2021**

**TENTANG**

**TIM PEMBINA FESTIVAL DAN OLAH RAGA FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pembina Festival dan Olah Raga Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman melalui Nomor 502/UN17.14/SK/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1927/KP/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PEMBINA FESTIVAL DAN OLAH RAGA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Tim Pembina Festival dan Olah Raga Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan PNBP Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Budaya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak bulan Oktober tahun 2021.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 November 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 2928 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 2 NOVEMBER 2021  
TENTANG  
TIM PEMBINA FESTIVAL DAN OLAH RAGA FAKULTAS ILMU  
BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN

---

Pengarah : Dr. H. Masrur, M.Hum.  
Ketua : Satyawati Surya, M.Pd.  
Wakil Ketua : Prof. M. Bahri Arifin, M.Hum.  
Sekretaris : Mochammad Siddik  
Koordinator : Bayu Aji Nugraha, M.Hum.  
Pembina : 1. Eka Yusriansyah, M.Hum.  
2. Indrawan Dwisetya Suhendi, M.Hum.  
3. Zamrud Whidas Pratama, M.Sn.  
4. Aries Utomo, M.Pd.

Anggota : - Marsend Tolanda, S.E.  
- Rukyah Wanulu, S.I.Kom.

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP196212311991031024